



Pemberdayaan Ekonomi *Muallaf* Melalui Dana Sosial Islam

Ismiyati¹, Hasan Mukmin², Khairullah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-mail: ismiyatikt@gmail.com¹

Abstrak : *Muallaf* sebagai seseorang yang melakukan konversi keyakinan memperoleh perhatian dalam agama Islam sebab masih lemahnya keyakinan di dalam hatinya. Hal tersebut dibuktikan dengan disyariatkannya zakat sebagai salah satu dana sosial yang ada di dalam Islam dan menjadikan *muallaf* bagian dari kelompok penerima zakat yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum pemberdayaan ekonomi *muallaf* melalui dana sosial Islam. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah literatur review dimana metode ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi terhadap *muallaf* telah dilakukan oleh berbagai lembaga keagamaan baik diberikan secara konsumtif maupun produktif. *Muallaf* diberikan perhatian perihal kebutuhan dasarnya dan diberikan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan secara mandiri.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi , *Muallaf*, Dana Sosial Islam

PENDAHULUAN

Agama memiliki peran strategis dalam kehidupan bahkan sejak belum munculnya peradaban manusia yang mengatur tindak tanduk manusia yang bersumber dari Tuhan (Rosidin et al., 2020). Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini berpotensi besar dalam mewujudkan pembinaan sosial umat melalui dana sosial Islam dan sebagai bentuk perwujudan ketaqwaan seorang muslim sebagai perbuatan yang melahirkan keberkahan dan kebermanfaatn (Madjakusumah & Saripudin, 2020). Indonesia sebagai sebuah negara yang didominasi oleh penduduk muslim dengan total 231.069.932 jiwa per tanggal 25 Juli 2022 memiliki potensi pengumpulan zakat yang sangat tinggi sebesar Rp. 327,6 triliun. Islam sebagai sebuah agama memiliki karakter *syumul* (menyeluruh). Hal tersebut mencakup pada keseluruhan dimensi kehidupan manusia.

Kedudukan zakat dalam sistem perekonomian termasuk dalam sumber utama dana sosial untuk dibermanfaatn kepada golongan yang membutuhkan. Zakat bersifat wajib dan memiliki unsur paksaan karena zakat termasuk dalam rukun Islam. hal tersebut berarti seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat namun tidak mau melaksanakannya, maka pemerintah melalui perwakilan petugas zakat, wajib memaksanya (Fajrina et al., 2020). Dalam pandangan Qardhawi terdapat empat cara dalam mengentas kemiskinan yaitu dengan bekerja, menjamin kerabat, jaminan negara dan melalui zakat (Zuchroh, 2022).

Zakat masuk dalam bidang keuangan yang bertujuan mengurus pada struktur urusan sosial. Hikmah diwajibkannya zakat yaitu mendistribusikan sebagian harta yang

dimiliki orang kaya kepada golongan yang memerlukan. Kewajiban zakat merupakan bentuk kepedulian sosial untuk mengikis kesenjangan antara si miskin dan si kaya (M. Z. Abidin, 2020). Selain itu, dampak dari disyariatkannya zakat ini menjadikan seseorang memiliki keseimbangan antara aspek *'ubudiyah* (penghambaan pada Tuhan) dan aspek *muamalah* (hubungan) antar sesama manusia (Arifin, 2021). Hal ini sebagai bukti nyata bahwa hubungan kemanusiaan dibangun diatas pondasi nilai-nilai ketuhanan yang memiliki aspek *transeden-teologis* dan sosial sebagai pemerataan kekayaan (Subhan, 2021).

Permasalahan terkait zakat muncul dalam Al-Qur'an setidaknya pada delapan ayat, yaitu Surah Al-Mujadalah ayat 13, Surah At-Taubah ayat 18, 60, dan 103, Surah Ar-Rum ayat 39, Surah Al-Baqorohayat 261 dan 267, serta Surah Al-Muzamil ayat 20. Pada Srah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat telah ditetapkan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabillah* dan *ibnu sabil*. *Muallaf* sebagai salah satu golongan yang mendapat perhatian khusus dalam hal kedudukannya sebagai penerima zakat karna *muallaf* perlu mendapat dukungan secara rohani dan asmani sehingga memantapkan aqidahnya serta menghindari kembalinya mereka ke agama sebelumnya (Adenan et al., 2021). Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli yang dimaksud dengan golongan *muallaf* yaitu merujuk pada dua kategori. Pertama, yaitu orang yang bukan Islam agar mendapat kebaikannya dan menghindari dari perbuatan buruknya. Kedua, yaitu orang bar memeluk Islam dan masih lemah imannya (Ismail & Ali, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoirul Fathoni menyatakan bahwa salah satu program penyaluran zakat

BAZNAS Kota Samarinda adalah membentuk Rumah Dakwah *Muallaf* yang bertujuan untuk melatih kaderisasi masyarakat untuk menjadi ulama, pelopor pembangunan masyarakat, sekaligus menyebarkan dakwah Islam pada daerah-daerah terpencil (Fathoni, 2021). Pada hasil penelitian lain mengemukakan bahwa terdapat beberapa program pemberdayaan *muallaf* Baitul Mal Provinsi Aceh yaitu Santunan Uang Syahadat, Beasiswa Anak *Muallaf*, Bantuan Modal *Muallaf*, dan Pembinaan Syariah. Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini hendak memunculkan program dan bentuk kerjasama dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi *muallaf* (Akbar et al., 2021).

Pada hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya alokasi dana sosial Islam yang didistribusikan untuk mustahik *muallaf* yang berbeda. Sehingga, perlu adanya pengkajian terhadap alokasi dana sosial Islam yang efektif untuk didistribusikan pada mustahik *muallaf*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberdayaan ekonomi kepada *muallaf* dengan memanfaatkan dana sosial Islam sebagai salah satu golongan yang berhak menerima manfaat zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Ekonomi

Definisi pemberdayaan menurut Sumodiningrat adalah kemampuan individu yang bersinergi dengan masyarakat dalam menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Definisi terkait pemberdayaan ekonomi dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Page dan Czuba, pemberdayaan adalah suatu konstruksi bersama oleh multi-disiplin ilmu dan bidang yang mencakup bidang pengembangan masyarakat, psikologi,

pendidikan, ekonomi, dan disiplin keilmuan lainnya yang terkait dengan interaksi sosial dan organisasi (Afrina, 2020). Sedangkan menurut Edy Soeharto, pengembangan ekonomi masyarakat adalah sebuah upah bersama dan terencana dalam meningkatkan standar kualitas hidup manusia dalam bidang ekonomi (Sugianto, 2022; Arif et al., 2020).

Terdapat delapan prinsip dalam pemberdayaan yaitu meliputi:

1. Pemberdayaan merupakan bagian integral proses pemberdayaan itu sendiri,
2. Proses pemberdayaan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian prasarana yang akan dan telah dibangun,
3. Manusia sebagai subjek pembangunan,
4. Membantu masyarakat menggali potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya,
5. Upaya meningkatkan kualitas manusia dan secara mandiri mampu menjadi individu yang produktif,
6. Masyarakat diberi kepercayaan, kesempatan dan keleluasaan dalam mengembangkan potensinya,
7. Memberi dorongan pada masyarakat dalam mengembangkan partisipasi masyarakat berupa pikiran, tenaga, dan materi, dan
8. Pemberdayaan mengandung filosofi menolong diri sendiri dan partisipasi masyarakat (Hidayat & Makhrus, 2021).

Muallaf

Zakat memiliki peran penting dalam tatanan sosial ekonomo masyarakat yang merefleksikan sikap empati dan proaktif untuk kemaslahatan umat. Pendistribusian zakat dilakkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah ditentukan (*mustahik*). Berdasarkan UUPZ BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Ayat 6 menyebutkan bahwa *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat yang terdapat delapan golongan. Adapun delapan golongan tersebut mencakup fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* sesuai yang tercantum pada QS. At-Taubah (9): 60 (Triyanto et al., 2023). *Muallaf* merupakan salah satu golongan penerima zakat dimana *muallaf* adalah orang yang dibujuk hatinya untuk dapat memeluk agama Islam dengan tujuan agar niat mereka masuk Islam semakin kuat (Sanusi, 2021). Kata *muallaf* juga merujuk pada orang yang baru masuk Islam. Golongan ini mendapat perlakuan istimewa, misalnya bisa menerima zakat tanpa harus memperhatikan keadaan ekonominya (Z. Abidin, 2021).

Pada kajian fikih zakat, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan *muallaf* sebagai mustahik zakat dalam persoalan itihadiyah. Menurut Ulama Hanafiah, syariat terkait pemberian zakat pada *muallaf* sudah tidak diberlakukan pada saat ini. Hal tersebut hanya berlaku saat masa permulaan Islam dimana umat masih lemah. Sedangkan menurut jumhur ulama *Malikiah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa pemberlakuan *muallaf* sebagai golongan penerima zakat masih tetap berlaku dan belum adanya penghapusan hukum atau teks sesuai dalam QS. At-Taubah: 60 maka *muallaf* masih termasuk golongan penerima zakat (Fahrudin, 2020).

Muallaf berasal dari kata "*Al-muallafatu qulubuhum*" berarti orang yang hatinya dijinakkan, dan "*alfah alifah*" berarti yang menjadikannya jinak. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah dijinakkan hatinya oleh seorang Muslim untuk membela atau masuk Islam. Kata "*ta'liful qulub*", yang berarti penjinakan hati, digunakan untuk menggambarkan upaya untuk

menjinakkan seseorang. *Muallaf* adalah orang-orang yang dituju dengan tujuan untuk mendorong orang lain untuk memeluk agama Islam atau untuk menghindari bahaya yang akan datang ke atas mereka karena memeluk agama Islam atau karena mereka baru saja bergabung dengannya. Zakat diberikan kepada golongan *muallaf* untuk memberikan perlindungan bagi jiwa dan kehidupan mereka dalam agama Islam. Tujuan santunan materi biasanya sama, terangkum dalam empat hal seperti yang disebutkan oleh Imam Mawardi:

1. Agar orang yang bersangkutan dapat membantu kaum muslimin;
2. Agar orang yang bersangkutan tidak menimpakan bahaya kepada kaum muslimin;
3. Agar orang yang bersangkutan mendekati kaum kerabatnya kepada Islam; dan
4. Agar orang yang bersangkutan masuk Islam.

Dana Sosial Islam

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, seperti berkembang, bertambah, suci, dan keshalehan. Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat juga bisa bermakna berkembang dan menyucikan. Karena zakat akan mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakat darinya akan menyucikan dosa orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan makna zakat jika ditinjau dari *lisan al-Arab* dari sudut bahasanya, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam al-Quran dan hadits (Al Qardhawi, 2007). Secara terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan

kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Al Qardhawi, 2004).

Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dan kewajiban ini tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang berisi perintah untuk menunaikan zakat adalah QS. Al-Taubah (9): 103. Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Optimalisasi praktik zakat dalam kehidupan sebagai antitesa dari praktik sistem ribawi pada perekonomian (Beik & Arsyianti, 2019). Hikmah disyariatkannya zakat diantaranya adalah membentengi harta, menyembuhkan penyakit, menggandakan harta, mensucikan jiwa, mencegah bencana, dan ungkapan rasa syukur.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis sehingga menghasilkan penjelasan deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar atau simbol yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah literatur review dimana metode ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah *mustahik muallaf* dengan objek penelitian yaitu program pendistribusian zakat dalam pemberdayaan ekonomi *muallaf*. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu pertumbuhan pemberdayaan ekonomi *muallaf* melalui

dana sosial Islam. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Tujuan literatur review adalah untuk mengakumulasi intisari dari penelitian yang telah ada dan melakukan suatu kajian pada beberapa pandangan para ahli terkait topik yang dibahas yang telah tertulis dalam teks (Shalsabila et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pemberdayaan Ekonomi

Terdapat berbagai model pemberdayaan ekonomi *muallaf* yang diterapkan oleh berbagai lembaga yang mengayomi para *muallaf* salah satunya adalah Dakwah Muallaf Center Indonesia (MCI) yang memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah dengan metode Partisipatori Rural Apracial (PRA) yaitu suatu metode pendekatan dalam sebuah proses pemberdayaan yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut berdasarkan pada kedekatan identitas, minat, perasaan memiliki, dan tempat tinggal. Dalam proses pemberdayaan yang menggunakan metode PRA melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan, pengambilan keputusan serta melakukan suatu penilaian, analisis hasil kegiatan secara mandiri (Erziaty et al., 2021).

Pada penerapan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah Lazismu di kelurahan Sumarambu kota Palopo. Terdapat tiga permasalahan mendasar yang ditemui yaitu terkait dengan angka melek aksara Al-Qur'an yang masih rendah, masih rendahnya pemahaman terhadap dasar agama dan

pengamalan ajaran Islam, dan kondisi ekonomi yang masih dalam zona menengah ke bawah. Model pemberdayaan yang diterapkan adalah Model eko-efisiensi (*eco-development*) bertujuan untuk memperoleh efisiensi baik dari aspek ekonomi maupun ekologi yang berkelanjutan lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan manusia, Model *Center for Environment and Societ* merupakan salah satu cara dalam memanfaatkan barang alamiah dan jasa dengan tetap menjaga lingkungan, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mitra yang telah dipilih dan Model *Enrhrepreneurship Capacity Building* (ECB) erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha. Model ini diharapkan dapat memberikan wawasan, sikap dan keterampilan dalam berusaha, memberi peluang, memfasilitasi, memonitor, dan mengevaluasi (Galugu & Sumarlin, 2020).

Selanjutnya, pemberdayaan *muallaf* yang dilakukan oleh *Muallaf Center Indonesia* (MCI) Pamekasan yaitu melalui kegiatan usaha Batik Ecoprint. Penerapan modal sosial ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang melakukan usaha. Modal sosial yang diterapkan dalam pemberdayaan ini adalah berupa jaringan yang terbentuk dari hasil interaksi yang terjalin, kepercayaan sebagai dasar perilaku manusia dalam membangun modal sosial, dan normal atau nilai yaitu berupa pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang diyakini bersama (Mujaddidi, 2023).

Peran Dana Sosial Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi

Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin* tidak akan membiarkan segala permasalahan hadir tanpa batasan. Kepedulian akan realitas permasalahan perekonomian turut diperhatikan dalam

syariat Islam. Melalui zakat yang merupakan rukun Islam dianggap cukup memiliki peran signifikan dalam mengatasi pelbagai permasalahan ekonomi (Rohim, 2020). Permasalahan perihal kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskina yang diakibatkan oleh pola pikir maupun budaya yang menstimulasi pada minimnya etos kerja guna memperbaiki kondisi ekonominya. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem yang berlaku sehingga memisahkan orang miskin dari kapital yang seharusnya menjadi haknya (Sugita et al., 2020).

Penghimpunan zakat mengalami tren positif dengan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Mustaâ et al., 2023). Meskipun terjadi peningkatan penghimpunan zakat setiap tahunnya, namun hal tersebut masih sangat jauh dari nilai potensi penghimpunan zakat yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 327,6 triliun. Pendistribusian zakat secara umum dilakukan dengan dua metode yaitu secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang-barang produktif atau modal usaha (Mahadhir & Arifai, 2021).

Salah satu bentuk pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta dengan memberi bantuan barang atau sembako yang dibutuhkan oleh warung produktif sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya (Apriani & Nuryakin, 2021). Pengelolaan zakat produktif lainnya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Indramayu yaitu dengan

program modal usaha kecil. Program modal usaha kecil ini untuk pembelian alat produksi bagi usaha yang telah dijalankan atau yang akan dimulai. Baznas Kabupaten Indramayu secara berkala melakukan pengamatan untuk pengembangan usaha yang akan diberikan permodalan (Haidar, 2021). Program ini diharapkan dapat merubah status *mustahik* ke *muzakki* walaupun masih terdapat hambatan pada dana zakat yang terhimpun.

Pengelolaan distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat yaitu program senyum mandiri. Program ini memfokuskan pada pemberdayaan pedagang dan usaha kecil dan menengah berupa pemberian modal usaha. Adapun program yang dilakukan dikategorikan dalam tiga kategori yaitu pertama, kewirausahaan dasar menasar pada pelaku usaha mikro perorangan dan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas dan donasi program sebesar Rp. 160.000,-. Kedua, kewirausahaan lanjutan yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok. Kelompok usaha akan memperoleh pendampingan secara berkesinambungan dan donasi program sebesar Rp. 450.000,-. Ketiga, kewirausahaan keberlanjutan yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan lahirnya sosial enterprise yang berbadan hukum dalam bidang tani sehat, *food manufacturing* dan pra koperasi, program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat/kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dengan tujuan lahirnya *social enterprise* dan terbentuknya kemandirian desa dibidang ekonomi. donasi program sebesar Rp. 750.000 (Ridwan et al., 2020).

Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Melalui Dana Sosial Islam

Muallaf dapat diartikan sebagai seseorang yang telah memutuskan dirinya untuk memeluk agama Islam. ketika seseorang melakukan hal demikian, terkadang muncul beberapa permasalahan yang dihadapi oleh *muallaf* seperti teror atau ancaman dan pemutusan hubungan keluarga. Muallaf Center Yogyakarta merespon hal tersebut dengan melakukan program pemberdayaan baik dari sisi keagamaan maupun perihal perlindungan hukum, kegiatan *liqa'*, pembinaan secara regional, konsultasi, dan bekerja sama dengan lembaga keagamaan lainnya seperti Dompot Dhuafa', LAZISMU, BAZNAS dan lainnya untuk menjamin baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya (Abdillah, 2020). Program pendistribusian Baznas Kabupaten Bogor memiliki lima program dalam bidang berbeda yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, advokasi dakwah, dan bidang kemanusiaan. Pada bidang kemanusiaan mencakup salah satunya adalah bantuan *muallaf* berupa bantuan finansial untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan peribadahan (Astuti et al., 2024).

Masyarakat dari suku Dayak yang melakukan konversi keyakinan ke Islam menemui pelbagai masalah baik dari keluarga maupun dari kalangan masyarakat Islam sendiri. Selain itu, masalah ekonomi juga dapat berpengaruh pada rubahnya keyakinan *muallaf*. Pengembangann ekonomi berbasis syariah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat *muallaf* Dayak. Terhadap pencapaian materi khalayak sasaran terjadi peningkatan pemahaman (Kognitif) di akhir kategori kurang 0%, kategori cukup 55,6% dan kategori baik 44,4% yang sebelumnya kategori cukup 96,3% dan kurang 3,7% dan kategori baik

0% (Erziaty et al., 2021). Pemberdayaan pada masyarakat yang baru memeluk Islam diperlukan dengan tujuan untuk memperkokoh keyakinan didalam hatinya.

SIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha dalam meningkatkan taraf hidup seseorang sehingga ia mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Kaum *muallaf* adalah kelompok yang masih rentan perihal keyakinan karena pada saat terjadinya konversi keyakinan kelompok *muallaf* dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik dari keluarga, masyarakat Islam sendiri bahkan permasalahan ekonomi. Sehingga kelompok *muallaf* perlu mendapatkan perhatian khusus bahkan dalam titahnya, Allah SWT memasukan kelompok *muallaf* sebagai salah satu penerima zakat. Maka melalui lembaga keagamaan Islam, *muallaf* mendapatkan program pemberdayaan baik secara konsumtif maupun produktif untuk menunjukkan kepedulian agama Islam kepada kelompok yang melakukan konversi keyakinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, A. N. (2020). Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(1), 23–30.
- Abidin, M. Z. (2020). Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur'andan Hadis. *La Zhulmaj Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 29–43.
- Abidin, Z. (2021). Strategi dan Pendekatan Dakwah Pada Masyarakat *Muallaf* di Kabupaten Gresik. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(03), 94–101.
- Adenan, F., Rani, M. A. M., Arif, M. I. A. M., Bhari, A., & Rani, S. A. M. (2021). [Muallaf Education Module in Malaysia: Analysis of Level And Content] Modul Pendidikan *Muallaf* di Malaysia: Analisa Terhadap Tahap dan Kandungan. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 22(1), 266–276.
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Akbar, F. A., Sari, N., & Rusdi, R. (2021). Analisis Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Pada Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1).
- Al Qardhawi, Y. (2004). *Manajemen Zakat Profesional*. Solo: Media Insani Press.
- Al Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Apriani, T., & Nuryakin, R. A. (2021). Peranan Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Program Warung Produktif Baznas Kab. Purwakarta:(Studi Kasus Mustahik Di Kecamatan Purwakarta). *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora*, 1(1), 184–202.
- Arifin, M. Z. (2021). Filantropi zakat; kajian sosio-historis dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. *Syar'ie*, 4(1), 1–12.
- Astuti, R. A., Nurhasan, N., & Bianda, R. (2024). Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Baznas Kabupaten Bogor). *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 4(1), 1–11.
- Arif, M., Zulfa, M., & Purwati, A. A. (2020). Potensi Pasar Modern Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 182-195.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019).

- Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Erziaty, R., Purnomo, A., Hani, U., & Wahab, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pada *Muallaf* Dayak Meratus Di Dusun Papagaran. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 582–588.
- Fahrudin, W. (2020). Pemberdayaan *Muallaf* Perspektif Fikih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(2), 181–197.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Galugu, N. S., & Sumarlin, S. (2020). Pemberdayaan Keluarga *Muallaf* Pra-Sejahtera di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 67–71.
- Haidar, S. (2021). Hibah Usaha Produktif Kreatif Dana Baznas: Studi Kasus Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–18.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586.
- Ismail, M. N. M., & Ali, N. A. (2023). Konsep Asnaf Mualaf dan Had Pengukuran Mualaf: Asnaf Mualaf Concept and Mualaf Measurement Limits. *ALBASIRAH JOURNAL*, 13(1), 25–41.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50.
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190.
- Mujaddidi, A. S. M. (2023). Pemberdayaan Usaha Melalui Modal Sosial di Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 254–266.
- Mustaâ, A., Ghofur, R. A., Hilal, S., & Etika, C. (2023). Studi Literatur: Hubungan Digitalisasi Zakat Terhadap Intensi Perilaku Generasi Millennial Membayar Zakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Ridwan, M., Andalasari, L., Setiani, R. I., & Merliana, R. (2020). Pengelolaan zakat produktif melalui program senyum mandiri dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Rumah Zakat cabang Cirebon. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), 44–52.
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 41–61.
- Rosidin, R., Widodo, W., & Aminah, S. (2020). Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan *Muallaf* Turi Kabupaten Sleman. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1–28.
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 103–118.
- Shalsabila, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik*

penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.

- Subhan, M. (2021). Konsepsi Zakat Online Perspektif Masalahah Wahbah Az Zuhaily. *Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 107–115.
- Sugianto, S. (2022). Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2177–2183.
- Sugita, A., Hidayat, A. R., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(01), 9–18.
- Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., & Hinawati, T. (2023). Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3364–3370.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067–3073.